



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561)740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

Nomor : 019/PL16.C1/PG/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penerimaan Proposal Penelitian dan PPM
PSDKU Polnep di Kabupaten Sanggau 2021

07 April 2021

Yth.:

1. Kajur/ Kaprodi Teknik Mesin;
2. Kajur/ Kaprodi Akuntansi;
3. Kajur/ Kaprodi TP;

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Penanggungjawab hibah PSDKU Polnep di Kab. Sanggau Nomor: 326/PL16.D4/PG/2021 tanggal 06 April 2021 mengenai Informasi Kegiatan Penelitian dan PPM, dengan ini kami mohon kepada Ketua Jurusan untuk dapat menyampaikan informasi kepada Kaprodi PSDKU Polnep di Kabupaten Sanggau dan seluruh staf pengajar/ Dosen untuk dapat menyampaikan Proposal Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun Anggaran 2021. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Format penulisan dan warna cover disesuaikan dengan Panduan yang dapat di unduh di sim UPPM;
2. Ketua Jurusan diminta untuk menyerahkan daftar nama Dosen yang ada di Jurusannya disertai NIDN/ NIDK untuk dibuatkan akun login oleh UPPM, data tersebut harus masuk di uppm paling lambat Senin 12 April 2021
3. Usulan proposal Penelitian Terapan dan PPM dikumpulkan secara *online* melalui laman : <http://uppm.polnep/simp3m> dan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *softcopy*nya (*flashdisk* boleh kolektif dengan nama *file_prop_skim_nama_Jur_thn*) ke UPPM dan dapat di *e-mail* ke uppmopolnep73@yahoo.com;
4. Proposal yang disampaikan harus melampirkan surat rekomendasi dari Ketua Jurusan/ Kaprodi;
5. Luaran dari Penelitian Terapan diwajibkan mengikuti syarat yang ada dalam panduan penelitian tahun 2021;
6. Pada Proposal Penelitian wajib melampirkan luaran tahun sebelumnya (tahun 2019 dan tahun 2020), sedangkan luaran tahun 2021 wajib melampirkan draft artikel rencana publikasi. Proposal PPM diwajibkan untuk melampirkan salah satu publikasi kegiatan tahun 2020 melalui media massa (cetak elektronik atau *online*);
7. Tim peneliti/Pelaksana yang tidak mengikuti salah satu atau semua kegiatan pelaksanaan penelitian /PPM hingga selesai sampai dengan publikasi (jurnal) pada **satu tahun sebelumnya**, maka tim peneliti/Pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan penelitian ditahun berikutnya sebagai ketua dan hanya diperkenankan sebagai anggota.
8. Tim peneliti/Pelaksana yang tidak mengikuti salah satu atau semua kegiatan pelaksanaan penelitian /PPM hingga selesai sampai dengan publikasi (jurnal) pada **dua tahun berturut-turut**, maka tim peneliti/Pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan penelitian ditahun berikutnya sebagai ketua maupun sebagai anggota.